



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NO : 12 TAHUN 1995

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 12 A TAHUN 1994

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 7 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 9 seri D Tahun 1982, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti.
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor : 061/160/SJ Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1993 Nomor 061/09602 perihal Penetapan Pola Organisasi pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintah di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3153) ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri;



5. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat Yang Mewakili Kepala Desa / Kepala Kelurahan dalam Hal Kepala Desa/Kelurahan berhalangan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawas atas jalannya Penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintah Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kelurahan sebagai Pimpinan pemerintahan Desa/pemerintah Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan ;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan lingkungan Dalam Kelurahan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II TEMANGGUNG.**

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang membawahi pemerintah Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah Daerah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang terletak dalam wilayah kerja tertentu.
- e. Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) pemerintah Kelurahan merupakan Aparat pemerintah yang berlangsung berada dibawah Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan ;
- (3) Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Melakukan kegiatan dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Melakukan kegiatan lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan Kelurahan.

BAB III

POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pasal 5

Organisasi pemerintah Kelurahan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan ;
 - c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ialah pemerintah Kelurahan Temanggung I, Temanggung II, Jampirejo, Jampiroso, Kertosari Kowangan dan pemerintah Kelurahan Banyuurip.
- (3) Bagan Organisasi pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kelurahan

Pasal 7

Kepala Kelurahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini memimpin pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekertaris Kelurahan.

Pasal 9

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang Pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat Kelurahan ;
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Urusan pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 12

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentuan dan ketertiban ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman ketertiban masyarakat ;
- h. Membantu penyelenggaraan tugas Administrasi Pertahanan Sipil ;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintah ketentraman dan ketertiban ;

Pasal 13

Urusan pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf b peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat

- dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
 - g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
 - h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
 - j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
 - k. Membina Kegiatan pengumpulan zakat, infag dan sodakoh ;
 - l. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
 - m. Melakukan Tata Usaha Urusan.

Pasal 14

Urusan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian
- b. Melakukan administrasi keuangan
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. Melakukan urusan rumah tangga
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara
- f. Melakukan Tata Usaha Kelurahan
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat Lingkungan

Pasal 15

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan, Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah kerjanya diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas- tugas operasional Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Lingkungan mempunyai fungsi ;

- a. Membantu pelaksanaan tugas kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong

masyarakat ;

- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Membantu Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan rukun warga/rukun tetangga di wilayah kerjanya
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan serta kelompok jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan di kelurahan.

Pasal 21

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkup pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 22

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkup pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan masing-masing

Pasal 23

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkup pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung Nomor 9 Seri D Tahun 1982 Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

Pada Tanggal 14 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua

Cap. Ttd

S. KAPI 'I Drs.

Cap. Ttd

SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 10 April 1995 Nomor 188.3/80/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Nomor : 12 Tanggal : 4 Julis 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II TEMANGGUNG

Drs. SOEKENDRO

Pembina TK. I

NIP. 500032371

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 A TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan dan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1993 Nomor 061/09602 perihal Penetapan Pola Organisasi pemerintah Kelurahan di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Adapun hal-hal yang perlu disesuaikan adalah ditetapkannya organisai pemerintah Kelurahan Pola Minimal, berkurangnya jumlah urusan dan dibatasinya jumlah lingkungan serta penjabaran tugas urusan dan lingkungan menjadi lebih rinci.

Disamping hal tersebut diatas, juga terdapat penambahan kelompok jabatan fungsional yang merupakan jabatan Non Struktural dalam bagan Susunan Organisasi pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 13 : Cukup jelas

Pasal 14 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf b : Yang dimaksud melakukan administrasi keuangan yaitu administrasi keuangan yang bersifat intern dan ekstern.

Pasal 14 huruf c s/d Pasal 20

: Cukup jelas

Pasal 21 : Yang dimaksud dengan melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT) Adalah pengawasan yang berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.


Pasal 22 s/d 26 : Cukup jelas

**REKAMAN ORGANISASI PEMERINTAH
KEMURAHAN (POLA MINIMAL)**

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tembung
Nomor : 12A

Thongol 14 SEPTEMBER 1994

KETORICK
JAWABAN TERCENTRAL



DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M B U N G
CAP. TED

S. K A P I T I

URUSAN
PEMERINTAHAN

URUSAN
PEMBANGUNAN

SERVICES

URUSAN
UMUM

SURAT KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M B U N G

CAP. TTD

Drs. SANDJONO, SE CN